

MELACAK KELEMAHAN : MENGAPA PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN UJI EMISI DI DKI JAKARTA TAK EFEKTIF?

Alvino Aryasena, Arya Pratama Iqbal, Raditya Rahman Kusuma

*Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia,
Jl Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat
16424, Indonesia.*

E-mail: alvino.aryasena@gmail.com arya.yama13@gmail.com, raditya2702@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah DKI Jakarta mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi polusi udara yang semakin meningkat di Jakarta dengan menerapkan kebijakan uji emisi. Namun, pada kenyataannya kebijakan uji emisi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena beberapa masalah, tilang uji emisi pun juga diberhentikan setelah satu hari dari tanggal mulainya. Tulisan ini membahas mengenai alasan kegagalan kebijakan uji emisi di Jakarta yang dilihat dari dua perspektif utama: masyarakat dan pemerintah. Untuk mendukung analisis masalah ini, tulisan ini menggunakan *library research* sebagai metode penulisan. Hasilnya ditemukan banyak pihak menganggap kebijakan ini tidak efektif pada penerapannya. Masyarakat melihat kegagalan kebijakan ini sebagai akibat dari kekurangan infrastruktur dan sosialisasi yang kurang. Selain itu, biaya uji emisi yang tinggi menjadi tantangan bagi beberapa kalangan masyarakat. Kegagalan kebijakan uji emisi juga menjadi perhatian pemerintah. Kurangnya penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama. Banyak kendaraan yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk uji emisi tetap melaju di jalan tanpa mendapatkan sanksi yang jelas. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penerapan kebijakan tidak efektif dan tidak konsisten.

Kata Kunci : Kebijakan; Masyarakat; Penerapan; Polusi

ABSTRACT

The DKI Jakarta government took proactive measures to address the increasing air pollution in Jakarta by implementing an emission test policy. However, in reality the emission test policy did not work properly due to several problems, and the emission test tickets were also dismissed after one day from the start date. This paper discusses the reasons for the failure of the emission test policy in Jakarta from two main perspectives: the public and the government. To support the analysis of this issue, this paper uses *library research* as the method of writing. The result found that many parties consider this policy ineffective in its implementation. The public sees the failure of this policy as a result of infrastructure deficiencies and lack of socialization. In addition, the high cost of emission testing is a challenge for some people. The failure of the emission test policy is also a concern for the government, as the lack of law enforcement is one of the main problems. Many vehicles that should not qualify for emission testing continue to drive on the road without being sanctioned. This gives the impression that policy implementation is ineffective and inconsistent.

Keywords: *Implementation, Pollution, Policy, Society*

PENDAHULUAN

Kendaraan berbahan bakar minyak merupakan sarana transportasi yang sangat umum digunakan oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Namun, dampak dari penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak adalah potensi pengaruhnya terhadap kualitas udara di suatu wilayah. Emisi kendaraan, dalam bentuk asap yang merupakan hasil sisa pembakaran mesin, mengandung zat-zat yang dapat mengurangi kualitas udara dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengindikasikan bahwa sekitar 44% penurunan kualitas udara di perkotaan disebabkan oleh polusi udara dari sektor transportasi, khususnya emisi gas yang berasal dari kendaraan bermotor. Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fokus pada pengguna kendaraan bermotor yang menjadi penyebab pencemaran udara, dengan tujuan mengurangi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar minyak.

Efek rumah kaca dapat dihasilkan dari sisa gas kendaraan. Menurut pernyataan yang diunggah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, daerah perkotaan bertanggung jawab atas 70% emisi karbon dioksida global. Transportasi, pengolahan limbah, energi, dan bangunan adalah sumber utama emisi. Oleh karena itu, uji emisi harus dilakukan pada kendaraan bermotor. Ketika pemilik kendaraan bermotor memperpanjang STNK, tanda bukti uji emisi harus disertakan. Perda Nomor 9 tahun 2012, Pasal 11 Ayat 3, menyatakan hal ini. Selain itu, uji emisi telah menjadi standar teknis jalan untuk kendaraan khusus alat berat, angkutan berat, dan angkutan umum. Namun, ada beberapa masalah dalam menerapkan kebijakan uji emisi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa banyak kendaraan bermotor masih belum menjalani uji emisi.

Di tengah tingkat polusi udara yang tinggi di Jakarta, terutama yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, kota Jakarta mengambil tindakan yang serius dengan mewajibkan uji emisi. Kondisi udara yang memburuk disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan umum dan pribadi. Untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor, Pergub mewajibkan uji emisi untuk kendaraan berumur lebih dari tiga tahun. Ini dilakukan karena kendaraan bermodel lama cenderung menghasilkan emisi yang lebih tinggi daripada kendaraan model terbaru (Paradizsa, 2023). Menurut Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020, kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi tingkat polusi udara yang tinggi yang disebabkan oleh emisi gas dari kendaraan bermotor. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi efek negatif yang dihasilkan oleh kendaraan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pihak kepolisian juga mengadakan razia emisi gas buang, kendaraan yang saat dilakukan razia tidak memenuhi standar kelayakan uji emisi akan dikenakan denda tilang.

Oleh sebab itu, dalam tulisan kali ini akan dianalisis mengenai kegagalan pengimplementasian kebijakan uji emisi di DKI Jakarta. Apa yang menjadi penyebab dari kegagalan kebijakan tersebut, lalu mengapa pengaplikasian kebijakan tersebut gagal. Dalam tulisan ini juga akan menganalisis apakah terdapat kesalahan dalam proses pembuatan kebijakan sehingga terdapat banyak kekurangan saat diimplementasikan di masyarakat. Dengan menganalisis penyebab kegagalan kebijakan uji emisi bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut agar kebijakan ini dapat berdampak dan memberikan output positif kepada masyarakat. Pembahasan mengenai permasalahan tersebut akan dituliskan melalui essay ini

TINJAUAN TEORITIS

Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan dalam administrasi publik merujuk pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga publik untuk mengelola sumber daya dan menyelenggarakan layanan publik. Keputusan ini dapat berkaitan dengan berbagai hal, termasuk perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, pengembangan program, penanganan krisis, dan sebagainya. Proses dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian atau tindakan pemerintah. Ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti kebutuhan masyarakat, perubahan lingkungan, atau peristiwa tertentu. Para pengambil keputusan perlu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi. Informasi ini dapat mencakup data statistik, hasil penelitian, pandangan masyarakat, dan lainnya. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi atau masalah. Analisis ini dapat melibatkan pemodelan data, penilaian dampak, atau analisis risiko.

Para pengambil keputusan perlu mengeksplorasi berbagai alternatif kebijakan atau tindakan yang mungkin diambil. Alternatif tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Setelah mempertimbangkan informasi dan alternatif, keputusan diambil. Keputusan ini harus sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab

lembaga publik, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Keputusan yang diambil harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, program, atau tindakan konkret. Proses implementasi melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Setelah keputusan diimplementasikan, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Pembuatan keputusan dalam administrasi publik melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memerlukan keterlibatan warga, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan keputusan yang diambil menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Teori pembuatan keputusan dalam administrasi publik melibatkan pemahaman tentang bagaimana keputusan diambil di tingkat pemerintahan. Beberapa teori dan pendekatan telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan proses ini. Berikut adalah beberapa teori pembuatan keputusan dalam administrasi publik menurut para ahli:

- Teori Inkremental (Charles Lindblom): Mengusulkan teori inkremental yang menyatakan bahwa keputusan di sektor publik seringkali diambil secara bertahap atau secara inkremental. Keputusan ini didasarkan pada pembaruan atau penyesuaian kebijakan yang sudah ada, daripada pembuatan kebijakan yang sepenuhnya baru.
- Model Pembuatan Keputusan Rasional (Herbert Simon): Herbert Simon mengusulkan model keputusan rasional yang menganggap bahwa individu membuat keputusan dengan cara yang rasional dan logis. Namun, dalam konteks administrasi publik, terdapat keterbatasan informasi dan waktu, sehingga keputusan mungkin tidak selalu optimal.
- Teori Kebijakan (Dye): Teori kebijakan menekankan analisis tentang bagaimana agenda kebijakan ditetapkan, diterapkan, dan dievaluasi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk identifikasi masalah, penetapan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi.
- Teori Struktur Kekuasaan (Kenneth E. Boulding): Boulding menekankan pentingnya struktur kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti kekuasaan politik, kepentingan kelompok, dan dinamika sosial dapat mempengaruhi bagaimana keputusan diambil.

Teori-teori ini memberikan wawasan berbeda tentang proses pembuatan keputusan dalam administrasi publik. Pilihan teori yang digunakan dapat tergantung pada konteks spesifik dan karakteristik dari suatu kebijakan atau program.

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mindarti et al., 2023). Dalam sektor publik, keterbukaan informasi mengacu pada prinsip bahwa informasi yang dimiliki oleh lembaga atau pemerintahan harus dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah lebih transparan dan akuntabel, dan untuk memungkinkan orang lebih banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya keterbukaan informasi Warga negara dapat mengawasi pemerintah karena masyarakat berhak untuk mengetahui tindakan pemerintah mereka. Keterbukaan informasi memungkinkan warga untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik. Kemudian terciptanya partisipasi dalam pengambilan keputusan, jika informasi tersedia secara terbuka, orang-orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan dengan memahami informasi yang relevan. Terakhir keterbukaan informasi akan memberdayakan warga. Jika

orang memiliki akses ke informasi, mereka dapat lebih terlibat dalam masalah yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini akan membantu mereka lebih memahami hak-hak mereka dan membuat keputusan yang lebih baik. Di Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah atau badan publik. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh lembaga publik, kecuali informasi yang dilarang oleh undang-undang. UU ini mengatur keterbukaan informasi, cara memintanya, dan tanggung jawab lembaga publik untuk memberikan informasi kepada publik. Itu juga menetapkan sanksi bagi lembaga publik yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Salah satu prinsip utama UU Keterbukaan Informasi Publik adalah prinsip transparansi, yang mengharuskan lembaga publik untuk membuat informasi terbuka dan menjelaskan kepada masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan ini menentukan masalah yang ingin ditangani dan menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur atau menstrukturkan proses implementasi (Sebatier & Mazmanian, 1980). Dalam siklus kebijakan, implementasi kebijakan publik adalah tahap penting di mana keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait diterapkan dalam praktik nyata. Mulai dari perencanaan mendalam hingga pelaksanaan, proses ini melibatkan tindakan konkret untuk mewujudkan keputusan yang telah diambil dalam kehidupan sehari-hari. Untuk implementasi, diperlukan pengaturan sumber daya, organisasi struktural yang efektif, dan tindakan nyata untuk menerapkan kebijakan. Untuk memastikan bahwa jalannya implementasi sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan, monitoring dan evaluasi terus-menerus sangat penting. Kesempatan untuk menyesuaikan dan memperbaiki implementasi juga diperlukan untuk merespons perubahan kondisi yang dinamis dan mencapai hasil yang optimal dari kebijakan yang diterapkan. Dalam kenyataannya, penerapan kebijakan publik seringkali sulit, melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Untuk mengatasi tantangan yang muncul, diperlukan manajemen yang baik dan fleksibel.

Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik yakni:

1. Komunikasi (Communication): Komunikasi adalah komponen penting dalam kebijakan publik. Komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum, sangat penting untuk menyampaikan informasi, mencapai konsensus, dan mendorong dukungan untuk kebijakan yang diusulkan.
2. Sumber Daya (Resources): Sumber daya, seperti keuangan, tenaga kerja, dan infrastruktur, memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan; ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Kekurangan sumber daya dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi pelaksanaan kebijakan.
3. Sikap (Dispositions): Dalam kebijakan publik, sikap atau disposisi didefinisikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan sejauh mana mereka berkomitmen untuk mencapai tujuan kebijakan. Sikap positif mendukung keberhasilan implementasi, sementara sikap negatif dapat menghalangi upaya. Oleh karena itu,

memperhatikan dan memotivasi para pelaku kebijakan untuk bersikap positif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan dengan sukses..

4. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi pemerintah atau organisasi yang menangani kebijakan sangat penting. Seberapa lancar kebijakan dijalankan dapat dipengaruhi oleh efisiensi, transparansi, dan keterbukaan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang berubah juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam penulisan esai ini, digunakan pendekatan *library research* atau studi perpustakaan. Dalam menggunakan metode ini sumber yang digunakan termasuk informasi resmi yang relevan dari internet dan konten dari perpustakaan. Proses pengumpulan data melibatkan pembacaan, evaluasi, dan analisis informasi yang dapat dipercaya. Metode studi pustaka menjadi dasar utama dalam penyusunan tulisan ini karena penulis ingin memastikan bahwa argumen dan analisis yang dibahas dalam esai ini didukung oleh sumber yang dapat dipercaya dan relevan. Penulis memastikan bahwa argumen dan analisis yang disajikan dalam essay ini didukung oleh sumber yang dapat diandalkan dan relevan. Oleh karena itu, metode studi pustaka menjadi landasan utama dalam penyusunan tulisan ini, karena ini memastikan bahwa argumen dan hasil yang disajikan didukung oleh sumber yang dapat diandalkan dan *valid*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Kebijakan Uji Emisi di DKI Jakarta

Tujuan kebijakan uji emisi DKI Jakarta adalah untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Kebijakan ini mewajibkan semua pemilik kendaraan bermotor untuk menjalani uji emisi, yang mengukur kinerja mesin dan efisiensi pembakaran. Dengan memasang detektor gas pada knalpot kendaraan dan mencatat tingkat CO, HC, CO₂, O₂, dan NO, uji emisi ini menilai dampak kendaraan terhadap lingkungan. Tes ini wajib dilakukan dan harus dilakukan sedikitnya setahun sekali. Kebijakan ini mengharuskan kendaraan dengan usia diatas tiga tahun menjalani uji emisi untuk memastikan emisi gas buang kendaraan tetap di bawah batas yang diizinkan. Tujuan lain selain mempertahankan kualitas udara di kota untuk kepentingan masyarakat adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa kendaraan mengikuti standar emisi yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi dampak polusi udara yang dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitar dengan mengukur dan mengevaluasi tingkat emisi kendaraan secara berkala. Hasil uji emisi juga digunakan sebagai syarat tambahan untuk pembayaran pajak kendaraan, dan memotivasi pemilik kendaraan untuk memperhatikan kinerja mesin kendaraan mereka serta menjaga lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan polusi udara dan membuat lingkungan DKI Jakarta lebih sehat dan bersih.

Faktor Munculnya Kebijakan Uji Emisi di DKI Jakarta

Dengan kondisi Polusi Udara yang semakin buruk yang disebabkan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang melintas di DKI Jakarta. Maka dari itu Kementerian Perhubungan melakukan uji emisi kendaraan. Menurut mereka ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi peningkatan polusi udara yang semakin memburuk yaitu dengan kebijakan baru bagi pemilik kendaraan bermotor. Kendaraan yang di uji bukan hanya kendaraan pribadi melainkan kendaraan dinas kantor juga di uji yang merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam mendukung kebijakan Uji Emisi tersebut.

Tidak hanya itu beberapa kementerian seperti Kemenkes yang bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengatakan sebanyak

308 kendaraan dinas yang terdiri dari roda empat ataupun enam yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Upaya lainnya yaitu kemenkes menetapkan 50% pegawai kemenkes melakukan WFH dan juga telah menyiapkan 25 unit kendaraan umum untuk antar jemput pegawai sebagai salah satu pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Dalam hal ini para pejabat publik telah memberikan dukungan terhadap kebijakan Uji Emisi itu sendiri, maka dari itu masyarakat juga harus peka mengapa pemerintah memberlakukan kebijakan Uji Emisi yaitu sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kualitas udara DKI Jakarta yang semakin memburuk tiap harinya.

Pembuatan Keputusan dalam Pembuatan Kebijakan Uji Emisi

Kebijakan yang dicantumkan pada PERGUB NO. 66 TAHUN 2020 yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsumsi bahan bakar dan efisien mesin, Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta mengumumkan bahwa tindak lanjut uji emisi akan dilaksanakan sampai akhir 2023, walaupun pada sebelumnya tindak uji emisi ini diberlakukan dengan penilangan. Tetapi dikarenakan ada beberapa kendala akhirnya Pemprov DKI memutuskan untuk tidak melakukan penilangan dan tetap melanjutkan uji emisi tersebut. Dalam pembuatan keputusan tentunya diperlukan beberapa Dasar Pembuatan Kebijakan yaitu:

A. Prinsip Otonomi

Dalam pembuatan keputusan kebijakan uji emisi menyoroti pentingnya memberikan kewenangan dan kebebasan kepada berbagai pihak terlibat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan uji emisi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini memungkinkan berbagai suara didengar melalui transparansi informasi, konsultasi terbuka, dan dialog aktif dengan masyarakat. Ini juga memberikan kesempatan kepada individu dan kelompok untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka. Kebijakan uji emisi yang lebih diterima dan dipahami masyarakat luas dapat dicapai melalui keterlibatan pihak terkait, edukasi publik, dan responsif terhadap umpan balik masyarakat. Melalui hal ini, diperlukan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi kebijakan uji emisi. Melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok yang mungkin berdampak secara signifikan, dapat membantu memastikan bahwa kebijakan mencerminkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan.

B. Prinsip Kepercayaan

Kebijakan uji emisi ini tentunya harus melewati tahapan pengujian agar masyarakat pun mengetahui seberapa efektifnya kebijakan tersebut. Dalam sebuah proses kebijakan tentunya jika tidak mengukung prinsip kepercayaan maka kebijakan yang ditujukan kepada publik akan tidak terlaksana dengan baik. Publik maupun para pembuat kebijakan tentunya akan merasa dirugikan karena kebijakan tersebut dianggap sia sia. Maka dari itu para pembuat kebijakan harus mendapatkan hati publik agar kebijakan tersebut agar dipercaya penuh oleh publik.

C. Prinsip Tidak Berbuat Jahat

Prinsip tidak berbuat jahat dalam hal keputusan uji emisi menjadi prinsip utama yang menuntut integritas dan tanggung jawab moral dalam setiap langkah proses pengujian. Hal ini menjamin bahwa seluruh proses uji emisi dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tanpa mengubah hasil atau menyalahgunakan data. Untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik adalah akurat dan tidak menyesatkan, laporan tentang hasil uji emisi harus terbuka dan transparan. Selain itu, prinsip ini menegaskan betapa pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat saat membuat keputusan. Prinsip ini sangat membantu menjamin kebijakan uji emisi yang adil, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan memprioritaskan kesejahteraan umum daripada kepentingan individu atau sektor tertentu.

D. Prinsip Keadilan

Untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil memiliki dampak yang sama bagi seluruh masyarakat, prinsip keadilan adalah dasar. Ini berarti konsekuensi kebijakan harus didistribusikan secara adil, memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang dirugikan secara tidak adil. Konsep ini juga menekankan betapa pentingnya bagi semua pihak terkait untuk memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip keadilan ini berfokus pada perilaku yang tidak diskriminatif dan pendekatan yang berkelanjutan dalam kebijakan uji emisi, dengan tujuan akhir untuk membuat kebijakan yang adil secara sosial dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dalam jangka panjang. Kebijakan uji emisi dapat menjadi alat yang lebih inklusif dan berdampak lebih adil bagi semua orang dengan menerapkan prinsip keadilan ini.

E. Prinsip *Self-Respect*

Setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik, dan prinsip hormat kepada diri sendiri sangat penting saat membuat kebijakan uji emisi karena dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan masyarakat. Dalam proses membuat kebijakan uji emisi, prinsip hormat kepada diri sendiri dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak terlalu memberatkan masyarakat. Kebijakan uji emisi yang terlalu memberatkan masyarakat dapat menyebabkan mereka kesulitan untuk memenuhi persyaratannya, yang dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan uji emisi harus diterapkan secara adil tanpa membedakan orang berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status sosial ekonomi. Ini adalah contoh hormat kepada diri sendiri.

F. Prinsip Profesionalisme

Prinsip profesionalisme yang digunakan dalam kebijakan uji emisi membantu menjaga standar tinggi dalam semua aspek proses pengambilan keputusan. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip tersebut menekankan betapa pentingnya etika kerja yang kokoh, kompetensi yang teruji, dan kualitas dalam setiap tahap perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip utama ini adalah menjaga integritas, keterbukaan, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini juga mengakui kontribusi dan profesionalisme dari berbagai pihak yang terlibat. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan uji emisi yang dihasilkan benar-benar mengutamakan kepentingan publik dan memberikan perlindungan serta manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait, prinsip ini mendukung terwujudnya kebijakan yang berlandaskan pada berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

G. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan uji emisi mencerminkan fondasi krusial yang harus ditanamkan untuk memastikan bahwa setiap langkah dan tahapan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban, transparansi, dan keterbukaan. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi dasar yang sangat penting untuk mengarahkan kebijakan uji emisi ke arah yang sesuai dengan standar etika dan kebijakan yang baik.

Dalam konteks kebijakan uji emisi, prinsip akuntabilitas melibatkan beberapa aspek yang mencakup tanggung jawab dan kewajiban dari berbagai pihak yang terlibat dalam seluruh proses kebijakan. Pihak-pihak ini mencakup pemerintah, lembaga pengatur, industri, dan masyarakat. Menetapkan tanggung jawab dan kewajiban dengan jelas merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya dan bertanggung jawab secara tegas dalam pencapaian tujuan kebijakan uji emisi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan regulasi, sementara lembaga pengatur bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan kebijakan tersebut.

Industri, termasuk produsen kendaraan dan perusahaan terkait, diharapkan untuk mematuhi standar emisi dan melaksanakan praktik yang berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dengan memberikan umpan balik, partisipasi, dan pemantauan terhadap kebijakan tersebut.

Dengan menetapkan kewajiban dan tanggung jawab secara jelas untuk setiap pihak yang terlibat, prinsip akuntabilitas memastikan bahwa tujuan kebijakan uji emisi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing pihak juga membantu mencegah praktik yang tidak etis dan mendukung terwujudnya sistem yang adil dan berkelanjutan dalam mengelola emisi.

H. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan uji emisi menjadi dasar esensial yang mencerminkan pentingnya kewajiban dan pertanggungjawaban yang harus diemban oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Rincian lebih lanjut terkait prinsip tanggung jawab ini dalam konteks kebijakan uji emisi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan uji emisi yang sesuai dengan standar keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah melibatkan penentuan batasan emisi yang aman bagi lingkungan dan manusia, termasuk pembuatan kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari emisi gas buang kendaraan dan industri. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan metode pengujian yang efektif dan dapat diandalkan untuk memastikan kepatuhan industri terhadap standar yang telah ditetapkan. Tugas ini melibatkan penyusunan regulasi yang jelas dan dapat diukur sehingga industri dapat memahami dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran standar emisi guna menegakkan aturan dan mendorong kepatuhan.

Lembaga pengatur memiliki peran penting dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan penegakan kebijakan uji emisi. Tanggung jawab lembaga ini melibatkan pemantauan secara rutin terhadap ketaatan industri terhadap standar emisi yang telah ditetapkan. Lembaga pengatur juga harus aktif dalam menangani pelanggaran yang terjadi, termasuk memberlakukan sanksi atau tindakan korektif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Selain itu, lembaga pengatur diharapkan untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja kebijakan uji emisi, dan apabila diperlukan, membuat penyesuaian untuk meningkatkan efektivitasnya. Upaya ini melibatkan kerja sama yang erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam mengelola emisi. Keseluruhan, prinsip tanggung jawab ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dan lembaga pengatur dalam membentuk, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan uji emisi. Melalui pemenuhan tanggung jawab ini, diharapkan dapat terwujud kebijakan yang lebih efektif, aman lingkungan, dan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

I. Prinsip Semangat Melayani

Prinsip ini tentunya akan mengarah terhadap bagaimana implementasi yang benar ke dalam masyarakat. Dalam hal ini para aparat penegak hukum tentunya yang sudah merumuskan kebijakan Uji Emisi harus berkomitmen dan konsisten dalam implementasi di lapangan nantinya. Sebagai sektor publik tentunya harus melayani publik sepenuh hati serta memberikan edukasi penting terhadap publik akan tujuan diterbitkannya kebijakan tersebut.

J. Prinsip Utilitarianisme

Pendekatan utilitarianisme akan mempertimbangkan bagaimana kebijakan uji emisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan uji emisi dapat menurunkan tingkat polusi udara, meningkatkan kesehatan masyarakat karena udara yang lebih bersih, dan mungkin mengurangi risiko berbagai penyakit yang terkait dengan polusi udara. Dalam utilitarianisme, keputusan akan dibuat tentang apakah kebijakan uji emisi ini menghasilkan lebih banyak manfaat daripada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau

pemerintah. Jika kebijakan ini dapat mengurangi jumlah penyakit atau efek negatif yang disebabkan oleh polusi kendaraan, utilitarianisme akan mendukung penerapan kebijakan ini.

K. Prinsip *Calculated Risk Taking*

Pendekatan pengambilan risiko yang terhitung sangat penting saat merancang kebijakan uji emisi untuk mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Dampak yang diharapkan dari kebijakan harus dievaluasi secara menyeluruh sebelum proses pengambilan keputusan dimulai. Ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kemungkinan penurunan polusi udara, perbaikan kesehatan masyarakat, dan kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan. Sementara itu, risiko kebijakan seperti ancaman dari industri otomotif atau efek ekonomi yang tidak terduga juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Sosialisasi Kebijakan Terhadap Publik

Dengan adanya kebijakan yang baru diterbitkan pada Tahun 2020 tentunya kebijakan ini membutuhkan suatu branding baru terhadap masyarakat. Branding baru ini bisa dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat akan adanya kebijakan yang akan diterapkan terhadap masyarakat. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan cara pengujian kebijakan uji emisi di beberapa titik agar masyarakat tahu akan manfaat dari kebijakan Uji Emisi tersebut.

Selain itu dengan sosialisasi ini tentunya akan membentuk sebuah transparansi yang tinggi, dengan transparansi tentunya masyarakat bisa mengetahui informasi yang terbuka di berbagai platform media sosial. Maka dari itu para pemangku kepentingan juga harus memberikan dukungan seperti melakukan sosialisasi di media sosial seperti Instagram ataupun media-media yang memberikan wadah seperti berita-berita yang akan disalurkan melalui tv. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dikarenakan masyarakat bisa mengakses berbagai informasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga harus tahu bahwa kebijakan ini juga dibutuhkan dukungan oleh masyarakat itu sendiri maka dari itu publik juga harus memiliki integritas yang tinggi dalam menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berbagai wadah yang disediakan publik yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kritik terhadap pemerintah agar pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan yang mereka buat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang sama tanpa adanya pengecualian dari golongan-golongan masyarakat tertentu. Dalam hal ini akan mempengaruhi penilaian etika dari pemerintah itu sendiri dalam membuat kebijakan.

Untuk menerapkan kebijakan uji emisi di Jakarta, keterbukaan dan sosialisasi sangat penting. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui informasi yang relevan tentang kebijakan tersebut, termasuk tujuan, mekanisme, dan sanksi yang berlaku. Sosialisasi juga diperlukan agar masyarakat memahami kebijakan dan bersedia untuk mematuhi. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan sosialisasi kebijakan uji emisi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan informasi lengkap dan akurat tentang kebijakan tersebut melalui berbagai saluran, seperti media massa, website, dan media sosial. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menyebarkan kebijakan uji emisi secara langsung kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pemasangan spanduk dan baliho. Selain itu, pemerintah telah bekerja sama dengan komunitas otomotif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya uji emisi.

Banyak masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh mekanisme uji emisi kendaraan meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memperkenalkannya. Ini dapat disebabkan oleh sejumlah hal, seperti kompleksitas prosedur teknis uji emisi, kekurangan informasi, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya mengontrol emisi kendaraan. Ada beberapa langkah-langkah penting diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang uji emisi. Pertama, sangat penting untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang mekanisme uji emisi kendaraan. Materi informasi harus dirancang

tanpa istilah teknis yang rumit. Selain itu, kebijakan uji emisi harus disosialisasikan secara merata, bahkan di daerah terpencil atau pinggiran kota yang sering diabaikan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah mengirimkan tim informasi ke komunitas lokal untuk mensosialisasikan pentingnya uji emisi.

Analisis Permasalahan Kebijakan Uji Emisi

Kebijakan uji emisi merupakan langkah penting dalam upaya global untuk mengurangi dampak negatif polusi kendaraan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengukur dan mengontrol emisi gas berbahaya yang dihasilkan oleh kendaraan, seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cepat di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan. Uji emisi melibatkan pengujian kendaraan untuk memastikan bahwa emisinya berada di bawah batas, sehingga mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas udara. Namun, kebijakan uji emisi tidak selalu berjalan dengan baik. Ada banyak masalah yang perlu diselesaikan, termasuk beberapa masalah yang muncul sebagai akibat dari kebijakan ini, yaitu:

- **Masyarakat kelas menengah ke bawah menghadapi masalah finansial terkait tarif uji emisi.**

Pelaksanaan uji emisi memberikan beban finansial bagi pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan harus mengeluarkan uang untuk menjalani uji emisi. Uji emisi mobil memiliki tarif berkisar antara Rp 150.000 dan Rp 200.000, dan untuk kendaraan roda dua berkisar antara Rp 40.000 dan Rp 50.000. Mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan mereka yang memiliki pendapatan yang terbatas menghadapi tanggung jawab finansial yang lebih besar. Selain itu, mayoritas orang di lapisan ini cenderung memiliki kendaraan yang lebih tua, yang biasanya menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Karena situasi ini, mereka harus melakukan perbaikan tambahan pada kendaraan mereka untuk memastikan bahwa kendaraan mereka memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan. Akibatnya, perbaikan ini meningkatkan kewajiban perawatan kendaraan untuk memenuhi persyaratan regulasi, yang dapat menyebabkan biaya tambahan. Selain itu, denda tilang jika kendaraan tidak lolos uji emisi terbilang cukup besar yakni bisa mencapai Rp. 500.000

- **Jumlah alat uji emisi yang belum cukup.**

Keterbatasan tenaga kerja dan alat untuk uji emisi kendaraan adalah masalah besar di Jakarta. Jumlah alat uji yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang perlu diuji. Akibatnya, pemilik kendaraan menghadapi antrian yang panjang dan waktu menunggu yang melelahkan. Selain itu, kekurangan tenaga kerja. Keterbatasan teknisi yang berpengalaman memengaruhi jadwal dan kapasitas pengujian kendaraan. Data BPS tahun 2022 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jumlah kendaraan dan fasilitas uji emisi yang tersedia di Jakarta. Hanya ada 348 titik pengujian emisi dengan 963 teknisi untuk 3.766.059 mobil penumpang, dan untuk 16.141.380 unit sepeda motor, hanya ada 120 titik pengujian dengan 208 teknisi. Data ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kapasitas pengujian saat ini dan jumlah kendaraan yang harus diuji. Kurangnya teknisi yang terlatih untuk melakukan uji emisi dapat menyebabkan proses yang lebih lama, layanan yang kurang efisien, dan waktu tunggu yang lebih lama. Ini menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur uji emisi dan pelatihan sumber daya manusia sangat diperlukan. Diharapkan layanan uji emisi kendaraan di Jakarta akan menjadi lebih murah, mempersingkat waktu tunggu, dan lebih efisien dengan meningkatkan jumlah alat uji dan kualitas karyawan. Ini akan mendukung upaya untuk memerangi polusi udara.

- **Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam memberikan edukasi dan informasi mengenai kebijakan uji emisi**

Kewajiban untuk melakukan uji emisi telah diketahui oleh masyarakat di wilayah Jakarta, tetapi mereka tidak melakukannya (Safira, Adi, dan Winanti, 2023). Meskipun

pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menjelaskan aturan uji emisi, masyarakat sendiri merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup dan mengklaim bahwa pemerintah tidak memberikan sosialisasi yang cukup mengenai sistematisa kebijakan ini. Hal ini kemudian berdampak pada kebijakan tilang uji emisi, yang dikritik karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang kebijakan uji emisi. Karena pemerintah tidak memberikan cukup sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari baru sedikitnya pemilik kendaraan yang melakukan uji emisi, yakni baru 1.261.410 kendaraan roda empat dan 134.996 kendaraan roda dua yang melakukan uji emisi. Pemerintah kemudian memberhentikan kebijakan tilang uji emisi tepat satu hari setelah kebijakan tilang uji emisi diadakan dan berkonsentrasi sepenuhnya pada memberikan sosialisasi dan himbauan tentang uji emisi kepada masyarakat.

Daftar Jumlah	RODA 4	RODA 2
Jumlah Tempat Uji	350	121
Jumlah Teknisi	965	210
Total Pengujian	1.266.555	135.224

Tabel : Statistik Uji Emisi DKI Jakarta Sumber: <https://ujiemisi.jakarta.go.id/>

- **Kurangnya penegakan hukum dalam implementasinya**

Meskipun kebijakan telah dibuat untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar emisi yang ditetapkan, ada beberapa masalah dalam penegakan undang-undang tersebut. Salah satu masalah utama adalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap kendaraan yang melanggar aturan uji emisi. Selain itu, terkadang ada kekurangan koordinasi antara berbagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan kebijakan tersebut. Faktor lain yang dapat menyebabkan kurangnya penegakan hukum karena adanya penyuaipan atau korupsi petugas yang seharusnya memeriksa kendaraan. Hal ini dapat menyebabkan kendaraan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dibiarkan lewat karena alasan tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk meningkatkan investasi dalam teknologi pemantauan, memastikan petugas pemeriksa memiliki integritas, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kebijakan uji emisi di Jakarta telah menunjukkan bahwa masalah emisi kendaraan bermotor yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat sangat penting untuk diselesaikan. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan saat menerapkannya. Meskipun keputusan pembuatan kebijakan telah dibuat dengan baik, penerapan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Efektivitas keseluruhan kebijakan dipengaruhi oleh hambatan yang muncul selama proses uji emisi. Selain itu, keterbukaan informasi telah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Informasi mengenai mekanisme uji emisi dan pentingnya kebijakan ini belum tersebar secara merata dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, meskipun langkah awal untuk menerapkan kebijakan uji emisi telah diambil dengan serius, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal meningkatkan keterbukaan informasi dan mengoptimalkan penerapan kebijakan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditetapkan secara formal, tetapi juga diterapkan secara efektif

dan didukung oleh pemahaman luas masyarakat tentang pentingnya dan keuntungan dari kebijakan ini.

Tentunya, masalah yang muncul selama pelaksanaan kebijakan uji emisi memberikan pelajaran berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kebijakan ini kedepannya. Setiap tantangan yang dihadapi saat ini, mulai dari masalah teknis hingga kurangnya kesadaran masyarakat, dapat memicu pembaharuan kebijakan. Lebih dari sekadar menemukan masalah, pengalaman saat ini dapat menjadi inspirasi untuk perbaikan di masa depan. Untuk menemukan, mengatasi, dan memperbaiki setiap hambatan, pemerintah, industri mobil, lembaga lingkungan, dan masyarakat harus bekerja sama. Oleh karena itu, di masa mendatang, kebijakan uji emisi dapat menjadi lebih kuat, efisien, dan berdampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

SARAN

Implementasi kebijakan uji emisi yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Berikut adalah beberapa saran dan solusi untuk memastikan keberhasilan pengimplementasian kebijakan uji emisi di masyarakat:

- Sosialisasikan manfaat uji emisi untuk lingkungan dan kesehatan masyarakat. Gelar kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak emisi gas buang kendaraan terhadap udara. Informasikan masyarakat tentang cara uji emisi dapat membantu dalam mengurangi polusi udara.
- Berikan insentif, seperti potongan pajak atau diskon biaya uji emisi, untuk mendorong pemilik kendaraan agar patuh terhadap kebijakan uji emisi. Pertimbangkan program insentif untuk kendaraan ramah lingkungan, seperti diskon pajak untuk kendaraan listrik atau hibrida.
- Perketat penegakan hukum terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Terapkan sanksi yang tegas, seperti denda atau larangan penggunaan kendaraan, bagi yang melanggar kebijakan uji emisi.
- Pastikan ketersediaan stasiun uji emisi yang mudah diakses oleh masyarakat. Bangun kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan cakupan stasiun uji emisi.
- Lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan uji emisi dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan teknologi. Bangun sistem pemantauan kinerja yang transparan untuk mengukur efektivitas kebijakan uji emisi. Informasikan kepada masyarakat tentang hasil uji emisi dan dampaknya terhadap kualitas udara secara terbuka.
- Kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai implementasi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, I. A. (2023). Ragam Cerita Hari Pertama Tilang Uji Emisi, Ada yang Kooperatif hingga Heran Kena Tilang Halaman all - Kompas.com. *KOMPAS.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/01/18451841/ragam-cerita-hari-pertama-tilang-uji-emisi-ada-yang-kooperatif-hingga?page=all>
- Azzahra, T. A. (2023). Pemprov DKI Terima Protes Tilang Uji Emisi dari Ojol hingga Mobil Mewah. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6908739/pemprov-dki-terima-protos-tilang-uji-emisi-dari-ojol-hingga-mobil-mewah>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Provinsi DKI Jakarta. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>

- CNN Indonesia. (2023, September 7). Tilang Uji Emisi Dinilai Terlalu Membebani Pengendara. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230907160156-579-996114/tilang-uji-emisi-dinilai-terlalu-membebani-pengendara>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Uji Emisi Kendaraan sebagai Bentuk Kontribusi Masyarakat terhadap Pengendalian Pencemaran Udara. Diakses pada 4 Desember 2023, dari <https://ppkl.menlhk.go.id/website/index.php?q=974&s=8383da94fbc3893a50deddfd249fa33c22a1d215>
- Mindarti, L. I., Galih, A. P., & Wahyudi, L. E. (2023). An analysis of the implementation of the e-government based public information disclosure in Kedungsumber Village, Temayang District, Bojonegoro Regency. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 83-92.
- Paradizsa, I. (2023). Analisis Kebijakan Pengendalian Polusi melalui Uji Emisi Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Minyak (BBM) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal EnviScience (Environment Science)*, 7(2), 203-216.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diakses dari https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy studies journal*, 8(4), 538-560.
- Safira, I., Adi, S. W., & Winanti, A. (2023). EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAKARTA TENTANG UJI EMISI TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI DKI JAKARTA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(8), 40-50.
- Sistem Uji Emisi Langit Biru Jakarta Raya. (2023, November 20). Informasi mendalam tentang kegiatan dan kebijakan Uji Emisi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. [Online]. Available: <https://ujiemisi.jakarta.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas [PDF]. (2009). Diakses pada 4 Desember 2023, dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf
- Urban Emissions. (2017, January). Jakarta: Air Quality Management Actions in Indonesia. Retrieved from <https://urbanemissions.info/wp-content/uploads/docs/2017-01-Jakarta-Facsheet5-AQM-Actions-in-Indonesia.pdf>
- Usman, Alih. (2022). Sanksi Tidak Melakukan Atau Tidak Lulus Uji Emisi Kendaraan Bermotor. Retrieved November 3, 2023, from <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-tidak-melakukan-atau-tidak-lulus-uji-emisi-kendaraan-bermotor>